



**PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
DISTRIK MEOS MANSAR  
KAMPUNG SAWANDAREK**

*Alamat : Kampung Sawandarek, Distrik Meos Mansar*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG  
NOMOR : 39 / SWK / 2022**

**TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KB KOBEO SER  
DI KAMPUNG SAWANDAREK DISTRIK MEOS MANSAR KABUPATEN RAJA AMPAT  
KEPALA KAMPUNG SAWANDAREK**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan kebutuhan pendidikan masyarakat Jalur Non Formal dipandang perlu didirikan lembaga PAUD di Kampung Sawandarek
2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kampung tentang pendirian lembaga PAUD KOBEO SER di kampung Sawandarek
3. Bahwa nama PAUD KOBEO SER adalah perubahan nama yang baru dari nama PAUD ADVENT HARI KETUJUH yang telah didirikan sejak 13 Oktober 2011 yang sudah memiliki NPSN : 69933803 sehingga merupakan satu sekolah yang sama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang system pendidikan Nasional,  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003, tentang Pemerintah Daerah,  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah  
4. Peratyran Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Mendirikan Lembaga PAUD di Kampung Sauandarek, dengan jenis program Kelompok Bermain dan bernama "PAUD KOBEO SER " Sawandarek Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulka sebagaimana mestinya , apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sawandarek  
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

